

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sistem peradilan merupakan fondasi utama. Secara terminology, sistem peradilan berasal dari dua kata, yaitu “sistem” dan “peradilan”. sistem mengacu pada satu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang saling terhubung sedangkan peradilan diartikan sebagai proses penyelesaian masalah yang bertujuan mencapai keadilan. Oleh karena itu, sistem peradilan dapat dipahami sebagai mekanisme yang dirancang untuk menegakan hukum, menyelesaikan sengketa, melindungi hak individu, serta mewujudkan keadilan social dalam masyarakat.<sup>1</sup> Peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan adalah badan yang melakukan peradilan yaitu memeriksa dan memutusi sengketa-sengketa dan pelanggaran hukum. Maka dapat dipahami bahwa Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara. Sedangkan pengadilan adalah instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan.

Membahas lembaga peradilan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konsep mengenai kekuasaan negara. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, realisasi dari kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung

---

<sup>1</sup> Indah Nur Shanty Saleh (et.al.) “*Referensi Sistem Peradilan di Indonesia: Proses, Hak, dan Keadilan*”, (Jambi: PT. Sonepedia Publishing Indonesia, 2024), hlm 2

dan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI ada empat sistem Peradilan mencakup berbagai jenis peradilan sesuai jenis perkara yang dimana setiap sistem peradilan menganut sistem peradilan yang terpisah seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Masing-masing lingkungan peradilan mempunyai bidang yurisdiksi tertentu.

Dalam hukum acara perdata dikenal dua macam Kompetensi/kewenangan yaitu Kompetensi absolut (cakupan badan peradilan) dan Kompetensi relative (lingkup wilayah hukum). Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada aspek Kompetensi absolut. Kompetensi absolut adalah kewenangan badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara absolut/mutlak sehingga tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (pengadilan negeri, pengadilan tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan lain (pengadilan negeri, pengadilan agama). Kesalahan dalam menentukan kewenangan pengadilan, baik kompetensi absolut maupun relatif, akan mengakibatkan putusan menjadi cacat hukum dan dapat dinyatakan tidak dapat diterima, Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*. Pengaturan mengenai kompetensi absolut di dalam sistem hukum Indonesia dapat dilihat melalui berbagai instrument hukum. Dalam Hukum Acara Perdata, baik HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) Pasal 134 maupun RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) Pasal 118 menekankan bahwa jika suatu perkara diajukan ke pengadilan yang tidak memiliki wewenang absolut, maka perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**Tabel 1.1 Tabel Penelitian Terdahulu**

No	Tahun	Nama Peneliti dan Asal Peneliti	Judul Peneliti	Penjelasan
1.	2025 Skripsi	Farid Rafi'uddin, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang	Tinjauan Yuridis Terhadap Eksepsi Yang Dipertimbangkan Di Putusan Sela Dan Di Putusan Akhir	Skripsi ini membahas bagaimana hakim mempertimbangkan eksepsi dalam perkara perdata, khususnya ketika terjadi perbedaan antara putusan sela dan putusan akhir, di mana eksepsi awalnya ditolak namun kemudian diterima di putusan akhir, yang menimbulkan masalah ketidakkonsistenan dan kepastian hukum. bahwa perbedaan tersebut dapat menghambat penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sesuai Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
2.	2024 Skripsi	Yunita Putri Anggellina, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang	Tinjauan Yuridis Putusan Sela Nomor 43/Pdt.G/2023/Pn.Mlg Dalam Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum Akibat Tindakan Provokasi Memposisikan Sebagai Ahli Waris	Skripsi ini membahas proses penyelesaian perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH). yang diajukan karena penggugat merasa dirugikan akibat tindakan provokasi dan intimidasi tergugat yang menuduhnya bukan ahli waris sah. selama proses persidangan, majelis hakim mengabulkan eksepsi tergugat dengan alasan perkara tersebut seharusnya masuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama, karena berkaitan dengan

				status ahli waris dan asal-usul anak. Oleh karena itu, perkara ini hanya sampai pada putusan sela, di mana hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang mengadili perkara tersebut.
3.	2024 Jurnal	Bhakti Arssywahid, Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta	Analisis Tentang Eksepsi Kewenangan Absolut Yang Ditolak Oleh Majelis Hakim (Putusan No 420/Pdt.G/2020/Pn Jkt.Sel)	Skripsi ini membahas eksepsi tergugat mengenai kompetensi absolut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tergugat berpendapat bahwa perkara tersebut seharusnya diselesaikan melalui lembaga arbitrase, karena dalam perjanjian yang disengketakan terdapat klausula arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa. Namun, majelis hakim menolak eksepsi tersebut, sehingga pengadilan tetap berwenang memeriksa perkara. Penelitian ini menyoroti penerapan kompetensi absolut dan klausula arbitrase dalam penyelesaian sengketa perdata.

**Sumber : Diolah oleh peneliti dari berbagai sumber skripsi dan jurnal**

Berbeda dengan ketiga penelitian di atas, penelitian ini membahas tentang **“Analisis Yuridis Empiris Putusan Sela Nomor 207/Pdt.G/2024/PN.Kpn tentang Kompetensi Absolut”** berfokus pada analisis yuridis empiris terhadap putusan sela yang mengabulkan eksepsi mengenai kompetensi absolut dalam

perkara ini, dengan menganalisis penyelesaian dan kendala dalam Putusan Sela Nomor 207/Pdt.G/2024/PN.Kpn.

Kasus konkret Putusan Sela Nomor 207/Pdt.G/2024/PN.Kpn. Surat gugatan yang disusun dan diajukan oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya ke Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dalil gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum). Namun dalam posita dan petitum Penggugat, terdapat permintaan **Pembatalan Akta Nikah** yang sebenarnya masuk dalam ranah **Pengadilan Agama**. Sehingga Tergugat/Kuasa Hukum mengajukan Eksepsi Kewenangan Absolut karena objek gugatan Sebagian termaksud yuridiksi Pengadilan Agama. Pengadilan Negeri Kepanjen tidak langsung menyatakan tidak berwenang dalam putusan akhir, melainkan menjatuhkan Putusan Sela untuk menyatakan Pengadilan Negeri Kepanjen tidak berwenang atas dasar Kompetensi Absolut.

Hal ini menimbulkan pertanyaan yuridis tentang penyelesaian Putusan Sela Nomor 207/Pdt.G/2024/PN.Kpn Tentang Kompetensi Absolut. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih dalam dengan judul tugas akhir **“Analisis Yuridis Empiris Putusan Sela Nomor 207/Pdt.G/2024/PN.Kpn Tentang Kompetensi Absolut”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang pembahasan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penyelesaian Putusan Sela Nomor 207/Pdt.G/2024/PN.Kpn Tentang Kompetensi Absolut ?

2. Apa kendala dalam penyelesaian Putusan Sela Nomor 207/Pdt.G/2024/PN.Kpn Tentang Kompetensi Absolut ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang akan dicapai penulis dalam penulisan tugas akhir ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian Putusan Sela Nomor 207/Pdt.G/2024/PN.Kpn Tentang Kompetensi Absolut.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam penyelesaian Putusan Sela Nomor 207/Pdt.G/2024/PN.Kpn Tentang Kompetensi Absolut

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan tugas akhir CoE Batch IV ini yaitu sebagai berikut :

1. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan pengetahuan penulis sebagai mahasiswa hukum, sekaligus menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1).

2. Civitas Akademika

Bagi civitas akademika, hasil dari penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber belajar bagi mahasiswa. dalam memahami penerapan konsep kompetensi absolut dalam praktik peradilan selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengajak kegiatan diskusi serta pengembangan penelitian selanjutnya terkait analisis putusan sela tentang kompetensi absolut.

### 3. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran konkrit dan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya kompetensi absolut dalam penentuan kewenangan pengadilan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mengerti mengenai proses hukum dan memastikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat di hadapan hukum acara.

### 4. Praktisi

Penelitian ini memaparkan nilai praktis yang berfungsi sebagai bahan evaluasi bagi hakim dalam merumuskan penerapan kompetensi absolut dengan tepat dan konsisten dalam putusan sela. Untuk para advokat atau pengacara, studi ini bisa dijadikan acuan dalam menyusun eksepsi atau bantahan seputar kewenangan absolut di dalam kasus perdata, sehingga pendekatan litigasi bisa dilaksanakan dengan lebih efisien dan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

## E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya wawasan baru, pemikiran atau masukan kepada civitas akademika, praktisi dan juga masyarakat. Menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi dan perkembangan ilmu pengetahuan bagi para mahasiswa Fakultas Hukum yang tertarik dalam studi hukum peradilan terkait kompetensi absolut.
2. Secara praktis sebagai masukan pemikiran dan pertimbangan bagi pengembangan ilmu hukum peradilan khususnya mengenai kewenangan

Absolut. selain itu kegunaan penelitian ini juga sebagai bahan untuk menyelesaikan tugas akhir.

## **F. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah **Penelitian Yuridis Empiris** (*empiris juridical research*), yang merupakan penelitian hukum yang juga dikenal sebagai riset lapangan/penelitian lapangan. Penelitian ini mengkaji peraturan hukum yang berlaku serta situasi atau kenyataan yang berlangsung di masyarakat. Penelitian hukum yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian<sup>2</sup> dimana bertujuan untuk memahami dan menemukan informasi serta data yang diperlukan. Setelah data dan fakta-fakta yang diperlukan diperoleh, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi permasalahan yang kemudian akan menuju pada solusi dari permasalahan tersebut.

### **2. Lokasi Penelitian**

- a. Adapun Lokasi penelitian yang pertama pada penyelesaian tugas akhir ini yaitu Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas 1A, yang beralamat di Jalan Raya

---

<sup>2</sup> Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Masalah Hukum Kontemporer," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60.

Panji No.205, Penarukan, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur  
65163.

- b. Lokasi penelitian yang kedua adalah pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Bambang Suherwono, SH. M.hum & Rekan, Beralamat di Jl. Joyo Agung Perum Graha Dewata Blok JJ2 No 1, Kec. Dau, Kabupaten Malang. Kantor Advokat tersebut merupakan tempat Penulis magang sekaligus penerima kuasa dari Tergugat.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder :

- a. Data Primer : merupakan informasi yang diambil langsung dari sumber aslinya (lapangan), baik itu sumber pertama atau data yang diperoleh secara langsung. Dalam konteks ini, proses pengumpulan data dilakukan selama persidangan, dengan melakukan metode observasi langsung di lokasi penelitian, berinteraksi atau berdiskusi dengan advokat di tempat Penulis menjalani magang, dan juga melibatkan salinan putusan sela No. 207/Pdt. G/2024/PN. Kpn.
- b. Data Sekunder : merupakan data didapatkan oleh penulis dari beberapa sumber yang sudah ada. Data sekunder ini menjelaskan mengenai bahan hukum primer atau untuk melengkapi sumber data primer. Bahan hukum sekunder ini mencakup, artikel ilmiah, bahan yang diperoleh dari internet, teori atau opini ilmiah, buku, makalah, tesis, majalah, surat kabar, dan laporan penelitian dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (perubahan

pertama) tentang peradilan maupun data-data yang telah diperoleh dengan melakukan kajian Pustaka. memberikan informasi atau permasalahan yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer yang terkait dengan objek penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Observasi/pengamatan : Salah satu metode pengumpulan data adalah observasi, yaitu mengamati peristiwa yang terjadi secara langsung. Observasi untuk penelitian ini dilakukan dengan melihat langsung serangkaian proses persidangan perkara No. 207/Pdt.G/2024/PN.Kpn.
- b. Studi kepustakaan (*Library research*). Penelitian menggunakan teknik kepustakaan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku, artike, jurnal dan sumber pustaka lainnya dan menelaah bahan hukum melalui literatur dan dokumen hukum yang relevan. yang mengandalkan sumber-sumber hukum tertulis, bahan-bahan yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan yaitu data hukum primer dan data hukum sekunder.
- c. Dokumentasi merupakan cara untuk mengumpulkan informasi tentang berbagai hal yang diperoleh penulis berupa tulisan maupun dokumen atau format elektronik. Metode pengumpulan data lewat dokumentasi memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengakses berbagai jenis sumber data, mulai dari dokumen fisik seperti artikel, laporan, buku dan koran, hingga dokumen digital seperti database, situs web, dan platform

media sosial. Metode dokumentasi dalam studi ini digunakan untuk melengkapi informasi dari hasil penelitian. Langkah-langkah dalam mengumpulkan data dengan dokumentasi mencakup identifikasi, pengumpulan, serta analisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian.

## **5. Analisis Data**

Metode analisis data yang diperoleh dalam penulisan ini secara deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, studi lapangan, putusan pengadilan. Metode analisis deskriptif kualitatif adalah cara untuk menganalisis, menggambar, dan merangkum berbagai keadaan serta situasi dari sejumlah informasi yang telah diperoleh peneliti atau melalui observasi langsung yang telah dilakukan oleh peneliti. Analisis dilakukan secara deskriptif dan analitis, menafsirkan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi yang berkaitan dengan kompetensi absolut.

## **G. Sistematikan Penulisan**

Dalam penulisan ini untuk lebih mempertas pengurain isi dari tugas akhir serta untuk lebih mengarahkan pembaca, maka berikut ini dibawah ini penulis membuat sistematika penulisan/gambar adalah :

### **BAB I PENDAHULUAN :**

Menguraikan mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian,

metode penelitian dan sistematika penulisan. Yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi tugas akhir secara garis besar.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA :**

Dalam bab ini berisikan mengenai landasan teori ataupun ketentuan hukum yang berhubungan dengan topik penelitian. kajian teoritis dan konseptual yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Kerangka teori tentang : Penyelesaian, Kompetensi Peradilan, Putusan Hakim dan Teori Putusan. Selain itu, bab ini juga menjelaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengacu dengan pokok permasalahan yang diteliti.

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN :**

Bab ini menguraikan secara komprehensif terkait permasalahan dan pembahasan. Pembahasan tentang : Bagaimana penyelesaian Putusan Sela Nomor 207/Pdt.G/2024/PN.Kpn Tentang Kompetensi Absolut dan Apa kendala dalam penyelesaian Putusan Sela Nomor 207/Pdt.G/2024/PN.Kpn Tentang Kompetensi Absolut

## **BAB IV PENUTUP :**

Berisikan bagian penutup, berupa kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian ini serta memberikan saran-saran yang relevan dengan penelitian ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**